



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu ditetapkan Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi fungsi pengelolaan perikanan dan kelautan, hutan, perhubungan, pariwisata, sumber daya air, pertanian, perkebunan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi fungsi pengelolaan perikanan dan kelautan, hutan, perhubungan, pariwisata, sumber daya air, pertanian, perkebunan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup.
7. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di perencanaan wilayah zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
9. Zonasi adalah bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
11. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

12. Teguran Tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan
13. Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha adalah penghentian kegiatan usaha akibat adanya indikasi menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan hidup.
14. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Pencabutan Izin adalah tindakan hukum yang tidak memberlakukan secara tetap izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga usaha dan/atau kegiatan berhenti secara permanen.
16. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
17. Penetapan Ganti Rugi adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan mekanisme pengenaan sanksi administratif pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memberikan kejelasan, kepastian kewenangan, rujukan dan acuan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengenaan sanksi administratif pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - b. menanggulangi perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memulihkan fungsi ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akibat perusakan wilayah; dan

- d. meningkatkan kesadaran hukum bagi orang, badan usaha dan/atau kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peraturan perundang-undangan terkait.

BAB II

MEKANISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sanksi administratif pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bertahap, bebas, atau kumulatif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas, atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran;
 - b. tingkat penataan terhadap kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - c. rekam jejak ketaatan orang/badan usaha; dan
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta ekosistemnya.

Pasal 4

- (1) Kepala OPD melaksanakan pengenaan sanksi administratif pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada setiap orang/badan usaha apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. ketentuan arahan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar;

- e. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa migas;
 - f. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, dan/atau *estuaria*; dan
 - g. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar pesisir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. laporan pelaksanaan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 5

- (1) OPD melaksanakan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan OPD lain dan Instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil verifikasi dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara dan rekomendasi tindak lanjut.
- (4) Berita acara dan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala OPD sebagai bahan penetapan pengenaan saksi administratif.

Bagian Ketiga

Teguran Tertulis

Pasal 6

Teguran tertulis dikenakan kepada orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan ketentuan dampak pelanggaran belum menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, *estuaria*, mencemari lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar pesisir.

Pasal 7

- (1) Kepala OPD menerbitkan keputusan sanksi teguran tertulis dalam hal berdasarkan berita acara dan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Keputusan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. tahap teguran tertulis;
 - b. nama dan alamat orang/badan usaha;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar;
 - e. ruang lingkup pelanggaran;
 - f. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - g. implikasi atau kegiatan dari pelanggaran;
 - h. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan; dan
 - i. jangka waktu kewajiban penataan.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan secara bertahap, meliputi:
- a. teguran tertulis tahap kesatu;
 - b. teguran tertulis tahap kedua; dan
 - c. teguran tertulis tahap ketiga.
- (2) Pengenaan sanksi teguran tertulis tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sejak ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila sampai berakhirnya jangka waktu sanksi teguran tertulis tahap kesatu, pemanfaat ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak melaksanakan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan.
- (4) Pengenaan sanksi teguran tertulis tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila sampai berakhirnya jangka waktu sanksi teguran tertulis tahap kedua, pemanfaat ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak melaksanakan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai berakhirnya jangka waktu saksi teguran tertulis tahap ketiga pemanfaat ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak melaksanakan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan, maka Kepala OPD dapat mengenakan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Bagian Ketiga

Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, meliputi:

- a. permohonan dari orang/badan usaha pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. penetapan Kepala OPD.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha tidak mengurangi jangka waktu perizinan terkait.

Paragraf 2

Permohonan

Pasal 10

- (1) Permohonan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan apabila terjadi:
- a. keadaan kahar; dan
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Orang/badan usaha pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengajukan permohonan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD, dengan melampirkan dokumen dan/atau penetapan dari Instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala OPD menetapkan permohonan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 11

- (1) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dikenakan kepada orang/badan usaha, dalam hal:
- a. berdasarkan berita acara dan rekomendasi tindak lanjut pemanfaatan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, serta menimbulkan kerusakan ekosistem *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, *estuaria*, dan/atau mencemari lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar pesisir;
 - b. tidak memenuhi kewajiban atau perintah yang tercantum dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. pemanfaat menjalani proses penuntutan pengadilan atas tindak pidana terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilaksanakan tanpa melalui proses teguran tertulis.

Pasal 12

- (1) Keputusan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat orang/badan usaha;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. ruang lingkup pelanggaran;
 - e. alasan pelanggaran yang dilakukan;
 - f. implikasi atau kegiatan dari pelanggaran;
 - g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan; dan
 - h. jangka waktu.

Pasal 13

- (1) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dicabut apabila:
- a. pemanfaat mengajukan permohonan pencabutan menetapkan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - b. pemanfaat melaksanakan uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu penghentian sementara; dan
 - c. berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pemanfaat tidak terbukti melakukan tindak pidana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal sampai berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pemanfaat tidak melaksanakan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan, maka Kepala OPD dapat mengenakan sanksi pembekuan izin.

Bagian Keempat

Pembekuan Izin

Pasal 14

- (1) Pembekuan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikenakan kepada orang/badan usaha, dalam hal:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dan perintah yang tercantum dalam sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - b. berdasarkan berita acara dan rekomendasi tindak lanjut ditemukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan tanpa melalui proses teguran tertulis dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (3) Keputusan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat orang/badan usaha;

- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. ruang lingkup pelanggaran;
- e. alasan pelanggaran yang dilakukan;
- f. implikasi atau kegiatan dari pelanggaran; dan
- g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 15

- (1) Pencabutan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikenakan kepada orang/badan usaha dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban atau perintah yang tercantum dalam sanksi administratif pembekuan izin;
 - b. berdasarkan berita acara dan rekomendasi tindak lanjut pemanfaat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g; dan
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pemanfaat terbukti melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan tanpa melalui tahapan pembekuan izin.
- (3) Keputusan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat orang/badan usaha;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentauan yang dilanggar;
 - d. ruang lingkup pelanggaran;
 - e. alasan pelanggaran yang dilakukan; dan
 - f. implikasi atau kegiatan dari pelanggaran.

Bagian Kelima

Penetapan Ganti Rugi

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dikenakan sanksi penetapan ganti rugi, apabila:
 - a. terdapat kerusakan ekosistem *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, dan *estuaria*;
 - b. terdapat pencemaran lingkungan dan/atau kerugian masyarakat sekitar pesisir;
 - c. terdapat kerusakan dan/atau gangguan terhadap jalur pipa migas; dan

- d. sampai berakhirnya masa berlaku sanksi administratif, pemanfaat tidak melaksanakan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan.
- (2) Penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan berdasarkan berita acara dan rekomendasi tindak lanjut.
 - (3) Penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan berdasarkan hasil pengawasan.
 - (4) Pengenaan penetapan ganti rugi tidak menggugurkan kekuatan hukum sanksi administratif lainnya.
 - (5) Besaran penetapan ganti rugi dihitung berdasarkan besaran kerusakan ekosistem, lingkungan, dan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 17

Kepala OPD melaporkan pengenaan sanksi administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, serta OPD terkait lain.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) OPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif oleh pemanfaat ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, OPD terkait, dan Instansi terkait di Daerah.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

Setiap orang/badan usaha pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan sanksi administratif kepada Kepala OPD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal upaya keberatan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditolak, permohonan dapat mengajukan upaya banding administratif kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal upaya banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 21

Pengajuan keberatan dan upaya banding sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disampaikan secara tertulis disertai dokumen/data pendukung.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **24 Desember 2014**

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Signature]
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **24 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT



[Signature]
WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN **2014** NOMOR **87** SERI **E**